



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 84/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 60/PL.02.5-BA/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
 2. Hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, dan Petugas Penghubung yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 terkait Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Solok Tahun 2020 dengan memperhitungkan
metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye,
perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya
daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan
wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan
manajemen Kampanye/konsultan.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan
dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan
dengan rumus sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

GADIS M

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



GIFFA LANIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 84/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SOLOK TAHUN 2020

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

No.	Jenis Kampanye	Batas Pengeluaran Dana Kampanye			
		Jumlah Peserta	Frekuensi Kegiatan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
1.	Pertemuan terbatas	50	1.420	Rp. 50.000,-	3.550.000.000
2.	Pertemuan tatap muka	50	1.420	Rp. 50.000,-	3.550.000.000
3.	Pembuatan bahan kampanye	(30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00			4.780.152.000
4.	Jasa manajemen/konsultan	-			
5.	Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon	Menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.			
6.	Bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon	Menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.			

Ditetapkan di Koto Baru
 pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK

ttd.

GADIS M

Kepala Sub Bagian Hukum,

